



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 08 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Dana Kampung Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah, mengingat RPJMD Kabupaten Tulang Bawang belum Ditetapkan.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang.
6. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut nama Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.
8. Dana Kampung yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditranfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran Dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
16. Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RK dan RT adalah unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap, adalah Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

18. Tunjangan/Insentif adalah Tunjangan/Insentif yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung Dan Rukun Tetangga.
19. Tunjangan Operasional adalah Tunjangan Operasional yang diberikan kepada Perangkat Kampung dan Aparat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
20. Dana Operasional adalah Dana Operasional yang diberikan kepada Rukun Keluarga (RK), Rukun Tetangga (RT) dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
21. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Rukun Keluarga.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur Perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung.
23. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
24. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
26. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
27. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Kampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADK ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;

2. Sebagai Pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Kampung dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan Pengelolaan ADK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADK;
2. Menjamin Kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan ADK;

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADK yang diterima oleh masing-masing Kampung dihitung berdasarkan Azas Adil dan Merata berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Pengalokasian ADK pada Kampung yang dituangkan dalam RPJM Kampung dan RKP Kampung harus disinkronisasikan dengan program prioritas Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RPJMD;
- (3) Tata Cara Pembagian ADK Tahun 2025 untuk setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (Z1) + (Z2) + (Z3)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Kampung setiap Kampung

Z1 = Jumlah Perangkat Kampung dikalikan besaran SILTAP

Z2 = Jumlah BPK dikalikan besaran Tunjangan

Z3 = (Jumlah RT dikalikan besaran Insentif + ADK Non Siltap Lainnya)

BAB IV PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 66.218.136.714,-** (Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah) yang dialokasikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK di Kabupaten Tulang Bawang sebesar **Rp. 63.592.872.240,-** (Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);

- b. Besaran Alokasi Dana Kampung Non Siltap di Luar Penghasilan Tetap Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK sebesar **Rp. 2.625.264.474.-** (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- c. Besaran Alokasi Dana Kampung untuk masing – masing Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
PENGHASILAN TETAP

Bagian kesatu
Jenis penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 6

- (1) Penghasilan Kepala Kampung, dan Perangkat Kampung terdiri dari :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - b. Jaminan sosial
 - c. Penerimaan lain yang sah
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKam.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBKam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c masuk dalam ketentuan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari APBKam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Penghasilan tetap dan tunjangan

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung, dan perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap yang bersumber dari ADK.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - 1. Kepala Kampung : Rp.2.426.640,-/ bulan
 - 2. Sekretaris Kampung : Rp.2.224.420,-/ bulan
 - 3. Kepala Urusan/Seksi : Rp.2.022.200,-/ bulan
 - 4. Rukun Keluarga : Rp. 675.000,-/ bulan

- (3) Selain menerima penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung juga dapat diberikan Tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAK) dan atau dapat bersumber dari ADK Non Siltap.

Pasal 8

- (1) Bagi Pj. Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menerima Penghasilan Tetap;
- (2) Bagi Pj.Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menerima Tunjangan Kepala Kampung maksimal sebesar Rp.1.500.000,- tiap bulannya yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah kampung;
- (3) Bagi Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menerima Penghasilan Tetap;
- (4) Bagi sekretaris Kampung berstatus PNS dapat menerima Tunjangan Perangkat Kampung maksimal sebesar Rp.1.000.000,- tiap bulannya yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah kampung.

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan terhitung bulan berikutnya setelah penetapan Pemberhentian Sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung maka penghasilan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Bagian ketiga Jaminan sosial

Pasal 10

- (1) Untuk iuran BPJS Kesehatan Bagi Aparatur Kampung Per Bulannya dikenakan sebanyak 5 % (lima persen) sebesar Rp. 144.655,- (seratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) per bulan yang diperuntukan bagi kepala keluarga (KK), Istri dan 2 (dua) orang anak.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 anggaran iuran dibagi menjadi:
 - a. Anggaran 4 % (empat persen) sebesar 115.724,- (seratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) di anggarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang.

- b. Anggaran 1 % (satu persen) sebesar 28.931,- (dua puluh delapan ribu sembilan tiga puluh satu rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing aparatur kampung melalui penghasilan tetap yang diterimanya.
- (3) Untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 14.700 per orang setiap bulan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Bagian keempat
Penerimaan lain yang sah

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung dan perangkat Kampung dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Honorarium pengelola keuangan Kampung
 - b. Honorarium pengurus dan pembantu Pengelola aset Kampung
 - c. Honorarium Penyusunan dokumen Perencanaan Kampung.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Biaya Umum di Kampung.

Bagian kelima
Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung

Pasal 12

- (1) BPK berhak menerima Tunjangan yang dianggarkan dalam APBKam;
- (2) Besaran Tunjangan yang diterima oleh BPK adalah sebagai berikut :
 - 1. Ketua : Rp.850.000,- /Bulan
 - 2. Wakil Ketua : Rp.800.000,- /Bulan
 - 3. Sekretaris : Rp.750.000,- /Bulan
 - 4. Anggota : Rp.700.000,- /Bulan
- (4) Selain mendapat Tunjangan, BPK juga dapat diberikan dana operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung dengan menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Biaya Umum di Kampung.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG
PENGHASILAN TETAP

Pasal 13

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung;

- (2) Penyaluran untuk penghasilan Tetap dan Tunjangan BPK dilakukan secara Non Tunai oleh Pemerintah Kampung kepada masing-masing yang berhak menerima yang disalurkan setiap bulannya.
- (3) Ketentuan Penyaluran untuk penghasilan Tetap dan Tunjangan BPK dapat disalurkan berdasarkan penghitungan minimal 20 hari kerja tiap bulannya
- (4) Apabila ketentuan penyaluran sebagaimana berdasarkan ayat (3) diatas belum sampai penghitungan batas minimal maka tidak dapat dibayarkan, dan anggaran yang telah masuk dalam rekening kas kampung, wajib dikembalikan ke kas Daerah.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG NON SILTAP

Bagian Kesatu

Penggunaan ADK Non Siltap

Pasal 14

- (1) ADK Non Siltap dapat diperuntukkan untuk Insentif RT dan atau Insentif Kelembagaan Lainnya.
- (2) Kegiatan Prioritas yang tidak terakomodir melalui Dana Desa.
- (3) Sebagaimana berdasarkan ayat (1) diatas, RT berhak menerima insentif yang dianggarkan dalam APBKam tahun berjalan.
- (4) Besaran Insentif yang diterima oleh RT adalah sebesar : Rp.600.000,- / bulan;
- (5) Selain mendapatkan Insentif Rukun Tetangga (RT) juga dapat diberikan operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung.

BAB VIII

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG NON SILTAP

Pasal 15

- (1) Untuk Alokasi Dana Kampung Non Siltap dihitung berdasarkan jumlah RT dari tiap Kampung dan sisanya dibagi rata sesuai jumlah kampung Se-Kabupaten Tulang Bawang melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung;
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Insentif RT dilakukan secara Non Tunai setiap bulannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Dearah.

- (3) ADK Non Siltap lainnya disalurkan berdasarkan penghitungan sebagai berikut :
- Tahap 1 sebesar 50% paling lambat bulan juni
 - Tahap 2 sebesar 50% paling lambat bulan November
- (4) Penyaluran ADK Non Siltap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, ditentukan dengan kemampuan keuangan daerah;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR : 08

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI SH, MH, M.Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI APBD
PER-KAMPUNG SE-KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2025

KECAMATAN : BANJAR AGUNG

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	BANJAR DEWA	193.378.320	62.400.000	144.000.000	17.858.942	417.637.262
2	TUNGGAL WARGA	217.678.320	79.200.000	316.800.000	17.858.942	631.537.262
3	WARGA INDAH JAYA	185.278.320	62.400.000	93.600.000	17.858.942	359.137.262
4	WARGA MAKMUR JAYA	201.478.320	62.400.000	201.600.000	17.858.942	483.337.262
5	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	225.778.320	79.200.000	439.200.000	17.858.942	762.037.262
6	MORIS JAYA	209.578.320	79.200.000	259.200.000	17.858.942	565.837.262
7	TRI MULYA JAYA	185.278.320	79.200.000	144.000.000	17.858.942	426.337.262
8	TRI MUKTI JAYA	185.278.320	62.400.000	86.400.000	17.858.942	351.937.262
9	BANJAR AGUNG	241.911.120	79.200.000	158.400.000	17.858.942	497.370.062
10	TRI DARMA WIRA JAYA	185.278.320	79.200.000	115.200.000	17.858.942	397.537.262
11	TRI TUNGGAL JAYA	201.478.320	96.000.000	324.000.000	17.858.942	639.337.262
JUMLAH		2.232.394.320	820.800.000	2.282.400.000	196.448.362	5.532.042.682

KECAMATAN : BANJAR BARU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	PANCA MULYA	193.378.320	62.400.000	122.400.000	17.858.942	396.037.262
2	PANCA KARSA PURNA JAYA	201.478.320	62.400.000	172.800.000	17.858.942	454.537.262
3	KAHURIPAN JAYA	250.011.120	62.400.000	187.200.000	17.858.942	517.470.062
4	BAWANG SAKTI JAYA	217.678.320	45.600.000	165.600.000	17.858.942	446.737.262
5	MEKAR JAYA	177.178.320	45.600.000	64.800.000	17.858.942	305.437.262
6	BALAI MURNI JAYA	177.178.320	45.600.000	79.200.000	17.858.942	319.837.262
7	MEKAR INDAH JAYA	185.278.320	45.600.000	93.600.000	17.858.942	342.337.262
8	JAYA MAKMUR	185.278.320	62.400.000	136.800.000	17.858.942	402.337.262
9	BAWANG TIKTO MULYO	217.678.320	62.400.000	144.000.000	17.858.942	441.937.262
10	KARYA MURNI JAYA	177.178.320	45.600.000	79.200.000	17.858.942	319.837.262
JUMLAH		1.982.316.000	540.000.000	1.245.600.000	178.589.420	3.946.505.420

KECAMATAN : BANJAR MARGO

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	BUJUK AGUNG	193.378.320	79.200.000	158.400.000	17.858.942	448.837.262
2	RINGIN SARI	217.678.320	79.200.000	230.400.000	17.858.942	545.137.262
3	SUKA MAJU	193.378.320	79.200.000	108.000.000	17.858.942	398.437.262
4	CATUR KARYA BUANA JAYA	185.278.320	79.200.000	144.000.000	17.858.942	426.337.262
5	PURWA JAYA	201.478.320	79.200.000	208.800.000	17.858.942	507.337.262
6	PENAWAR JAYA	201.478.320	79.200.000	208.800.000	17.858.942	507.337.262
7	AGUNG DALEM	241.911.120	79.200.000	129.600.000	17.858.942	468.570.062
8	AGUNG JAYA	201.478.320	79.200.000	172.800.000	17.858.942	471.337.262
9	SUMBER MAKMUR	185.278.320	62.400.000	129.600.000	17.858.942	395.137.262
10	TRI TUNGGAL JAYA	185.278.320	79.200.000	115.200.000	17.858.942	397.537.262
11	PENAWAR REJO	193.378.320	79.200.000	172.800.000	17.858.942	463.237.262
12	MEKAR JAYA	185.278.320	62.400.000	86.400.000	17.858.942	351.937.262
JUMLAH		2.385.272.640	916.800.000	1.864.800.000	214.307.304	5.381.179.944

KECAMATAN : DENTE TELADAS

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	BRATASENA ADIWARNA	209.578.320	79.200.000	473.200.000	17.858.942	781.837.262
2	BRATASENA MANDIRI	185.278.320	79.200.000	216.000.000	17.858.942	498.337.262
3	KUALA TELADAS	185.278.320	62.400.000	100.800.000	17.858.942	366.337.262
4	SUNGAI NIBUNG	258.178.320	79.200.000	763.200.000	17.858.942	1.118.437.262
5	SUNGAI BURUNG	185.278.320	62.400.000	86.400.000	17.858.942	351.937.262
6	TELADAS	266.211.120	79.200.000	223.200.000	17.858.942	586.470.062
7	MAHABANG	217.678.320	79.200.000	223.200.000	17.858.942	537.937.262
8	PASIRAN JAYA	241.978.320	62.400.000	324.000.000	17.858.942	646.237.262
9	KEKATUNG	225.778.320	79.200.000	252.000.000	17.858.942	574.837.262
10	PENDOWO ASRI	217.678.320	79.200.000	309.600.000	17.858.942	624.337.262
11	DENTE MAKMUR	209.578.320	79.200.000	187.200.000	17.858.942	493.837.262
12	WAY DENTE	217.678.320	79.200.000	165.600.000	17.858.942	480.337.262
JUMLAH		2.620.172.640	900.000.000	3.326.400.000	214.307.304	7.060.879.944

KECAMATAN : GEDUNG AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	12
1	PENAWAR BARU	185.278.320	79.200.000	72.000.000	17.858.942	354.337.262
2	KECUBUNG MULYA	185.278.320	45.600.000	72.000.000	17.858.942	320.737.262
3	KECUBUNG JAYA	193.378.320	45.600.000	86.400.000	17.858.942	343.237.262
4	AJI JAYA KNPI	193.378.320	79.200.000	129.600.000	17.858.942	420.037.262
5	PENAWAR	177.178.320	62.400.000	43.200.000	17.858.942	300.637.262
6	BANDAR AJI JAYA	169.078.320	45.600.000	50.400.000	17.858.942	282.937.262
7	AJI MURNI JAYA	169.078.320	45.600.000	57.600.000	17.858.942	290.137.262
8	AJI PERMAI TALANG BUAH	169.078.320	45.600.000	50.400.000	17.858.942	282.937.262
9	AJI MESIR	185.278.320	45.600.000	57.600.000	17.858.942	306.337.262
10	GEDUNG AJI	217.611.120	62.400.000	43.200.000	17.858.942	341.070.062
	JUMLAH	1.844.616.000	556.800.000	662.400.000	178.589.420	3.242.405.420

KECAMATAN : GEDUNG AJI BARU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	SUKA BHAKTI	209.578.320	79.200.000	201.600.000	17.858.942	508.237.262
2	MAKARTI TAMA	250.078.320	79.200.000	316.800.000	17.858.942	663.937.262
3	MESIR DWI JAYA	185.278.320	62.400.000	129.600.000	17.858.942	395.137.262
4	BATU AMPAR	209.578.320	62.400.000	158.400.000	17.858.942	448.237.262
5	SIDO MUKTI	266.211.120	79.200.000	230.400.000	17.858.942	593.670.062
6	SETIA TAMA	193.378.320	62.400.000	72.000.000	17.858.942	345.637.262
7	SUMBER JAYA	209.578.320	62.400.000	100.800.000	17.858.942	390.637.262
8	MEKAR ASRI	177.178.320	62.400.000	64.800.000	17.858.942	322.237.262
9	SIDO MEKAR	201.478.320	79.200.000	144.000.000	17.858.942	442.537.262
	JUMLAH	1.902.337.680	628.800.000	1.418.400.000	160.730.478	4.110.268.158

KECAMATAN : GEDUNG MENENG

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	GEDUNG MENENG	395.811.120	79.200.000	712.800.000	17.858.942	1.205.670.062
2	BAKUNG UDIK	185.278.320	62.400.000	57.600.000	17.858.942	323.137.262
3	BAKUNG ILIR	177.178.320	62.400.000	43.200.000	17.858.942	300.637.262
4	GUNUNG TAPA	225.778.320	79.200.000	158.400.000	17.858.942	481.237.262

5	GEDUNG BANDAR RAHAYU	241.978.320	79.200.000	194.400.000	17.858.942	533.437.262
6	GEDUNG BANDAR REJO	193.378.320	62.400.000	136.800.000	17.858.942	410.437.262
7	BAKUNG RAHAYU	185.278.320	62.400.000	57.600.000	17.858.942	323.137.262
8	GEDUNG MENENG BARU	185.278.320	45.600.000	50.400.000	17.858.942	299.137.262
9	GUNUNG TAPA ILIR	193.378.320	79.200.000	108.000.000	17.858.942	398.437.262
10	GUNUNG TAPA UDIK	209.578.320	62.400.000	108.000.000	17.858.942	397.837.262
11	GUNUNG TAPA TENGAH	193.378.320	62.400.000	129.600.000	17.858.942	403.237.262
JUMLAH		2.386.294.320	736.800.000	1.756.800.000	196.448.362	5.076.342.682

KECAMATAN : MENGKALA

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	ASTRA KSETRA	185.278.320	79.200.000	93.600.000	17.858.942	375.937.262
2	UJUNG GUNUNG ILIR	193.378.320	79.200.000	194.400.000	17.858.942	484.837.262
3	TIUH TOHOU	185.278.320	79.200.000	122.400.000	17.858.942	404.737.262
4	KAGUNGAN RAHAYU	185.278.320	79.200.000	144.000.000	17.858.942	426.337.262
5	BUJUNG TENUK	185.278.320	79.200.000	100.800.000	17.858.942	383.137.262
JUMLAH		934.491.600	396.000.000	655.200.000	89.294.710	2.074.986.310

KECAMATAN : MERAкса AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	MARGA JAYA	177.178.320	45.600.000	64.800.000	17.858.942	305.437.262
2	MULYO AJI	177.178.320	45.600.000	86.400.000	17.858.942	327.037.262
3	BINA BUMI	193.378.320	62.400.000	72.000.000	17.858.942	345.637.262
4	BANGUN REJO	193.378.320	62.400.000	72.000.000	17.858.942	345.637.262

5	KARYA BHAKTI	185.278.320	62.400.000	129.600.000	17.858.942	395.137.262
6	PADUAN RAJAWALI	233.811.120	62.400.000	151.200.000	17.858.942	465.270.062
7	SUKARAME	185.278.320	62.400.000	86.400.000	17.858.942	351.937.262
8	KECUBUNG RAYA	185.278.320	62.400.000	86.400.000	17.858.942	351.937.262
JUMLAH		1.530.759.360	465.600.000	748.800.000	142.871.536	2.888.030.896

KECAMATAN : MENGGALA TIMUR

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4	-	5	7=3+4+5+6
1	LINGAI	185.278.320	79.200.000	86.400.000	17.858.942	368.737.262
2	LEBUH DALEM	250.011.120	79.200.000	129.600.000	17.858.942	476.670.062
3	KIBANG PACING	185.278.320	79.200.000	72.000.000	17.858.942	354.337.262
4	CEMPAKA DALAM	177.178.320	62.400.000	64.800.000	17.858.942	322.237.262
5	CEMPAKA JAYA	185.278.320	62.400.000	172.800.000	17.858.942	438.337.262
6	MENGGALA	201.478.320	79.200.000	136.800.000	17.858.942	435.337.262
7	KAHURIPAN DALEM	193.378.320	62.400.000	72.000.000	17.858.942	345.637.262
8	SUNGAI LUAR	193.378.320	62.400.000	79.200.000	17.858.942	352.837.262
9	TRI MAKMUR JAYA	185.278.320	62.400.000	115.200.000	17.858.942	380.737.262
10	BEDAROU INDAH	185.278.320	62.400.000	86.400.000	17.858.942	351.937.262
JUMLAH		1.941.816.000	691.200.000	1.015.200.000	178.589.420	3.826.805.420

KECAMATAN : PENAWAR AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	GEDUNG REJO SAKTI	233.811.120	79.200.000	108.000.000	17.858.942	438.870.062
2	GEDUNG HARAPAN	185.278.320	45.600.000	122.400.000	17.858.942	371.137.262
3	PANCA TUNGGAL JAYA	209.578.320	79.200.000	208.800.000	17.858.942	515.437.262
4	KARYA MAKMUR	209.578.320	62.400.000	122.400.000	17.858.942	412.237.262
5	PASAR BATANG	185.278.320	62.400.000	93.600.000	17.858.942	359.137.262
6	SUKA MAKMUR	209.578.320	62.400.000	122.400.000	17.858.942	412.237.262
7	WONO REJO	217.678.320	79.200.000	172.800.000	17.858.942	487.537.262
8	GEDUNG ASRI	209.578.320	79.200.000	165.600.000	17.858.942	472.237.262
9	SUMBER SARI	225.778.320	79.200.000	194.400.000	17.858.942	517.237.262
JUMLAH		1.886.137.680	628.800.000	1.310.400.000	160.730.478	3.986.068.158

KECAMATAN : PENAWAR TAMA

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	TRI TUNGGAL JAYA	185.278.320	79.200.000	100.800.000	17.858.942	383.137.262
2	TRI JAYA	193.378.320	62.400.000	108.000.000	17.858.942	381.637.262
3	TRI REJO MULYO	193.378.320	79.200.000	158.400.000	17.858.942	448.837.262
4	SIDO MULYO	209.578.320	62.400.000	165.600.000	17.858.942	455.437.262
5	BOGATAMA	241.911.120	79.200.000	201.600.000	17.858.942	540.570.062
6	SIDO HARJO	193.378.320	79.200.000	151.200.000	17.858.942	441.637.262
7	PULO GADUNG	185.278.320	45.600.000	72.000.000	17.858.942	320.737.262
8	DWI MULYO	185.278.320	45.600.000	115.200.000	17.858.942	363.937.262
9	SIDO MAKMUR	185.278.320	62.400.000	93.600.000	17.858.942	359.137.262
10	WIRA AGUNG SARI	185.278.320	45.600.000	57.600.000	17.858.942	306.337.262
11	REJOSARI	185.278.320	45.600.000	64.800.000	17.858.942	313.537.262
12	TRI KARYA	185.278.320	45.600.000	86.400.000	17.858.942	335.137.262
13	WIRATAMA	185.278.320	79.200.000	115.200.000	17.858.942	397.537.262
14	SIDODADI	185.278.320	45.600.000	93.600.000	17.858.942	342.337.262
JUMLAH		2.699.129.280	856.800.000	1.584.000.000	250.025.188	5.389.954.468

KECAMATAN : RAWA JITU SELATAN

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	BUMI RATU	185.278.320	79.200.000	144.000.000	17.858.942	426.337.262
2	MEDASARI	250.011.120	79.200.000	244.800.000	17.858.942	591.870.062
3	YUDHA KARYA JITU	177.178.320	79.200.000	100.800.000	17.858.942	375.037.262
4	GEDUNG KARYA JITU	201.478.320	79.200.000	252.000.000	17.858.942	550.537.262
5	HARGO MULYO	185.278.320	79.200.000	100.800.000	17.858.942	383.137.262
6	KARYA CIPTA ABADI	177.178.320	45.600.000	43.200.000	17.858.942	283.837.262
7	WONO AGUNG	193.378.320	79.200.000	144.000.000	17.858.942	434.437.262
8	HARGO REJO	185.278.320	79.200.000	115.200.000	17.858.942	397.537.262
9	KARYA JITU MUKTI	177.178.320	79.200.000	100.800.000	17.858.942	375.037.262
JUMLAH		1.732.237.680	679.200.000	1.245.600.000	160.730.478	3.817.768.158

KECAMATAN : RAWA JITU TIMUR

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	BUMI DIPASENA AGUNG	258.178.320	62.400.000	439.200.000	17.858.942	777.637.262
2	BUMI DIPASENA JAYA	258.178.320	62.400.000	453.600.000	17.858.942	792.037.262
3	BUMI DIPASENA MAKMUR	250.078.320	79.200.000	432.000.000	17.858.942	779.137.262
4	BUMI DIPASENA MULYA	306.711.120	79.200.000	489.600.000	17.858.942	893.370.062
5	BUMI DIPASENA UTAMA	241.978.320	79.200.000	396.000.000	17.858.942	735.037.262
6	BUMI DIPASENA ABADI	258.178.320	79.200.000	460.800.000	17.858.942	816.037.262
7	BUMI DIPASENA SEJAHTERA	258.178.320	79.200.000	475.200.000	17.858.942	830.437.262
8	BUMI DIPASENA SENTOSA	201.478.320	62.400.000	194.400.000	17.858.942	476.137.262
JUMLAH		2.032.959.360	583.200.000	3.340.800.000	142.871.536	6.099.830.896

KECAMATAN : RAWA PITU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2025				TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN	NON SILTAP		
				INSENTIF	ADK NON SILTAP LAINNYA	
1	2	3	4		5	7=3+4+5+6
1	RAWA RAGIL	185.278.320	79.200.000	158.400.000	17.858.942	440.737.262
2	GEDUNG JAYA	193.378.320	79.200.000	151.200.000	17.858.942	441.637.262
3	SUMBER AGUNG	185.278.320	79.200.000	151.200.000	17.858.942	433.537.262
4	PANGGUNG MULYA	193.378.320	62.400.000	108.000.000	17.858.942	381.637.262
5	ANDALAS CERMIN	209.578.320	79.200.000	187.200.000	17.858.942	493.837.262
6	DUTA YOSO MULYO	193.378.320	62.400.000	122.400.000	17.858.942	396.037.262
7	MULYO DADI	193.378.320	62.400.000	79.200.000	17.858.942	352.837.262
8	BUMI SARI	193.378.320	62.400.000	79.200.000	17.858.942	352.837.262
9	BATANG HARI	258.111.120	79.200.000	136.800.000	17.858.942	491.970.062
JUMLAH		1.805.137.680	645.600.000	1.173.600.000	160.730.478	3.785.068.158
JUMLAH KESELURUHAN		29.916.072.240	10.046.400.000	23.630.400.000	2.625.264.474	66.218.136.714

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN BY

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I/ IV. B
NIP. 19780117 199803 1 003